

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 7 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG IZIN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
SERTA PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa sektor perindustrian dan perdagangan mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan kota Banjarbaru sehingga penyelenggaraannya perlu diatur dan dibina untuk mewujudkan tertib administrasi dan pelaksanaan perizinan;
 - b. bahwa tertib penyelenggaraan perizinan sebagaimana diatur Peraturan daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2002 tentang Izin Industri dan Perdagangan perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan Ketentuan Perundang-undangan sektor industri dan perdagangan, sebagaimana yang telah direkomendasikan oleh menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2002;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
-

6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4387);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Nomor 40 Tahun 2001);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2001 tentang Uang Leges (Lembaran Daerah Nomor 39 Tahun 2001);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU**

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG IZIN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN SERTA PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2000 tentang Izin Industri dan Perdagangan serta pendaftaran perusahaan, (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri C Nomor seri 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3)
Diubah sebagai berikut ;

- A. Bab I Ketentuan Umum Penulisan huruf a,b, c d, dan seterusnya untuk penomoran urutan sub, di hapus diganti dengan penomoran dengan nomor urut angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya.
- B. Pasal 1 angka 8 dihapus dan diganti dengan Pasal 1 huruf 8 baru dibaca sebagai berikut:
8. Kasir Penerima adalah petugas yang ditunjuk oleh kepala Daerah sebagai penerima pada Dinas.
- C. Pasal 1 setelah nomor urut 21 huruf q lama ditambah huruf 22, 23,24,25, 26 dan seterusnya , ditulis dan dibaca sebagai berikut:
22. Industri adalah ekonomi yang yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasa industri;
23. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha untuk memperoleh keuntungan dan atau laba;
24. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi ;
25. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
26. Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak, yang dapat ditutup dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang dagangan/perniagaan dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
27. Usaha Perdagangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan oleh perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/memperancar kegiatan perdagangan barang;
28. Penumpukan barang adalah kegiatan menumpuk/mengumpulkan barang pada suatu tempat terbuka sebagai kegiatan usaha jual beli;
29. Pameran dagang adalah kegiatan pertunjukan, memperagakan, memperkenalkan dan atau menyebarluaskan informasi hasil produk barang dan atau jasa disuatu tempat dalam jangka waktu tertentu kepada masyarakat untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar dan mencari hubungan dagang ;
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah;
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam

rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah;

33. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

- C. Pasal 8 ayat (1) dihapus diganti dengan ayat (1), (2) (3) baru harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:

- (1) Izin Industri dan Perdagangan serta Pendaftaran Perusahaan berlaku selama orang atau badan hukum melakukan kegiatan dan wajib didaftar ulang kembali setiap 2 tahun sekali.
- (2) Untuk pembinaan dan pengawasan setiap izin wajib melakukan pendaftaran ulang/heregertrasi setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Apabila terjadi perubahan nilai investasi (modal) usaha dan perubahan status dan kepemilikan perusahaan maka wajib diganti izin baru.

- D. Pasal 12 dihapus diganti pasal 12 A. dan harus dibaca sebagai berikut;

Pasal 12 A.

- (1) Struktur dan besarnya tarif pelayanan perizinan yang diberikan dan jenis serta karakteristik izin ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tanda Daftar Industri (TDI)
 - Investasi sampai dengan Rp 10.000.000,- = Rp. 35.000;
 - Investasi diatas Rp 10.000.000,- sampai dengan Rp 100.000.000.- = Rp. 70.000;
 - Investasi diatas Rp100.000.000,- sampai dengan Rp 200.000.000,- = Rp. 130.000;
 - b. Izin Usaha Industri (IUI)
 - Investasi Rp200.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- = Rp. 150.000;
 - Investasi diatas Rp500.000.000,- sampai dengan Rp 1 Milyar = Rp. 250.000;
 - Investasi diatas Rp 1 Milyar keatas = Rp. 500.000;
 - b. Izin Perluasan Industri (IPI)
Disesuaikan dengan ayat a dan b
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - Kekayaan bersih mencapai Rp. 50.000.000,- = Rp. 35.000;
 - Kekayaan bersih diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp100.000.000.- = Rp. 50.000;
 - Kekayaan bersih diatas Rp.100.000.000,- sampai dengan Rp200.000.000.- = Rp. 75.000;
 - Kekayaan bersih diatas Rp.200.000.000,- sampai dengan Rp500.000.000.- = Rp. 150.000;
 - Kekayaan bersih diatas Rp.500.000.000,- keatas = Rp 200.000;

PENJELASAN

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 7 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG IZIN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
SERTA PENDAFTARAN PERUSAHAAN**

PENJELASAN UMUM

Untuk mendorong efektifitas pelaksanaan pelayanan bidang Industri dan Perdagangan dalam daerah perlu melaksanakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002, perubahan dimaksud juga didorong oleh rekomendasi dari Pemerintah Pusat tentang penyesuaian jangka dan masa perizinan sebagai mana rekomendasi Menteri Keuangan yang dikuatkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor S-016/MK.7/2004 tanggal 7 Juni 2004.

Besamaan dengan perubahan tersebut setelah dievaluasi dirasa perlu penambahan-penambahan dan perubahan untuk penyesuaian Peraturan Daerah dengan perkembangan sektor Industri dan perdagangan dalam ruang lingkup Kewenangan Daerah.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah ini salah satu upaya menggali potensi Daerah melalui partisipasi masyarakat dan memberi pelayanan yang maksimal sebagai kontribusi imbal balik.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 3

- d. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG) = Rp 500/m²
- e. Izin Penumpukan Barang (IPB) = Rp 2.500/m²
- f. Izin Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Dagang (IPP) = Rp100.000,-/hari
- g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
 - 1) PT Swasta Nasional. = Rp. 150.000,-
 - 2) PT. Asing = Rp. 250.000,-
 - 3) Persekutuan Komoditas, CV, Firma = Rp. 75.000,-
 - 4) Koperasi = Rp. 50.000,-
 - 5) BUMN/BUMD = Rp. 150.000,-
 - 6) Badan Usaha lainnya/Perorang = Rp. 75.000,-

(3) Daftar ulang /heregertrasi izin dikenakan biaya leges sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Pasal 13 ayat (2) dihapus dan diganti dengan Pasal 13 ditambah ayat (2a) baru ditulis dan harus dibaca sebagai berikut:

(2a) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Kasir Penerima yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan disetorkan ke kas Daerah melalui Kasir Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru
 Pada tanggal : 29 September 2005
WALIKOTA BANJARBARU

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru
 Pada tanggal : 29 September 2005
Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

BUDI YAMIN

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR 7 TAHUN 2005 SERI C NOMOR SERI**

- d. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG) = Rp 500/m²
- e. Izin Penumpukan Barang (IPB) = Rp 2.500/m²
- f. Izin Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Dagang (IPP) = Rp100.000,-/hari
- g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
 - 1) PT Swasta Nasional. = Rp. 150.000,-
 - 2) PT. Asing = Rp. 250.000,-
 - 3) Persekutuan Komoditas, CV, Firma = Rp. 75.000,-
 - 4) Koperasi = Rp. 50.000,-
 - 5) BUMN/BUMD = Rp. 150.000,-
 - 6) Badan Usaha lainnya/Perorang = Rp. 75.000,-

(3) Daftar ulang /heregtrasi izin dikenakan biaya leges sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Pasal 13 ayat (2) dihapus dan diganti dengan Pasal 13 ditambah ayat (2a) baru ditulis dan harus dibaca sebagai berikut:

(2a) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Kasir Penerima yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan disetorkan ke kas Daerah melalui Kasir Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 29 September 2005

WALIKOTA BANJARBARU

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 29 September 2005

Pjt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

BUDI YAMIN

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 7 TAHUN 2005 SERI C NOMOR SERI**

- d. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG) = Rp 500/m²
- e. Izin Penumpukan Barang (IPB) = Rp 2.500/m²
- f. Izin Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Dagang (IPP) = Rp100.000,-/hari
- g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
 - 1) PT Swasta Nasional. = Rp. 150.000,-
 - 2) PT. Asing = Rp. 250.000,-
 - 3) Persekutuan Komoditas, CV, Firma = Rp. 75.000,-
 - 4) Koperasi = Rp. 50.000,-
 - 5) BUMN/BUMD = Rp. 150.000,-
 - 6) Badan Usaha lainnya/Perorang = Rp. 75.000,-

(3) Daftar ulang /heregertrasi izin dikenakan biaya leges sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Pasal 13 ayat (2) dihapus dan diganti dengan Pasal 13 ditambah ayat (2a) baru ditulis dan harus dibaca sebagai berikut:

(2a) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Kasir Penerima yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan disetorkan ke kas Daerah melalui Kasir Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru
 Pada tanggal : 29 September 2005
 WALIKOTA BANJARBARU
 RUDY RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru
 Pada tanggal : 29 September 2005
 PIt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

BUDI YAMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR 7 TAHUN 2005 SERI C NOMOR SERI

- d. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG) = Rp 500/m²
- e. Izin Penumpukan Barang (IPB) = Rp 2.500/m²
- f. Izin Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Dagang (IPP) = Rp100.000,-/hari
- g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
 - 1) PT Swasta Nasional. = Rp. 150.000,-
 - 2) PT. Asing = Rp. 250.000,-
 - 3) Persekutuan Komoditas, CV, Firma = Rp. 75.000,-
 - 4) Koperasi = Rp. 50.000,-
 - 5) BUMN/BUMD = Rp. 150.000,-
 - 6) Badan Usaha lainnya/Perorang = Rp. 75.000,-

(3) Daftar ulang /heregtrasi izin dikenakan biaya leges sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Pasal 13 ayat (2) dihapus dan diganti dengan Pasal 13 ditambah ayat (2a) baru ditulis dan harus dibaca sebagai berikut:

(2a) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Kasir Penerima yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan disetorkan ke kas Daerah melalui Kasir Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru
 Pada tanggal : 29 September 2005
WALIKOTA BANJARBARU

[Signature]
RUDY RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru
 Pada tanggal : 29 September 2005
Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

[Signature]
BUDI YAMIN

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR 7 TAHUN 2005 SERI C NOMOR SERI**

- d. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG) = Rp 500/m²
- e. Izin Penumpukan Barang (IPB) = Rp 2.500/m²
- f. Izin Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Dagang (IPP) = Rp100.000,-/hari
- g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
 - 1) PT Swasta Nasional. = Rp. 150.000,-
 - 2) PT. Asing = Rp. 250.000,-
 - 3) Persekutuan Komoditas, CV, Firma = Rp. 75.000,-
 - 4) Koperasi = Rp. 50.000,-
 - 5) BUMN/BUMD = Rp. 150.000,-
 - 6) Badan Usaha lainnya/Perorang = Rp. 75.000,-

(3) Daftar ulang /heregertrasi izin dikenakan biaya leges sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Pasal 13 ayat (2) dihapus dan diganti dengan Pasal 13 ditambah ayat (2a) baru ditulis dan harus dibaca sebagai berikut:

(2a) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Kasir Penerima yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan disetorkan ke kas Daerah melalui Kasir Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru
 Pada tanggal : 29 September 2005
 WAKIL MUDA DAERAH KOTA BANJARBARU

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru
 Pada tanggal : 29 September 2005
 Pjt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

BUDI YAMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR 7 TAHUN 2005 SERI C NOMOR SERI

- d. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG) = Rp 500/m²
- e. Izin Penumpukan Barang (IPB) = Rp 2.500/m²
- f. Izin Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Dagang (IPP) = Rp100.000,-/hari
- g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
 - 1) PT Swasta Nasional. = Rp. 150.000,-
 - 2) PT. Asing = Rp. 250.000,-
 - 3) Persekutuan Komoditas,CV, Firma = Rp. 75.000,-
 - 4) Koperasi = Rp. 50.000,-
 - 5) BUMN/BUMD = Rp. 150.000,-
 - 6) Badan Usaha lainnya/Perorang = Rp. 75.000,-

(3) Daftar ulang /heregertrasi izin dikenakan biaya leges sesuai ketentuan yang berlaku.


E. Pasal 13 ayat (2) dihapus dan diganti dengan Pasal 13 ditambah ayat (2a) baru ditulis dan harus dibaca sebagai berikut:

(2a) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Kasir Penerima yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan disetorkan ke kas Daerah melalui Kasir Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru
 Pada tanggal : 29 September 2005
WALIKOTA BANJARBARU

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru
 Pada tanggal : 29 September 2005
Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,


BUDI YAMIN

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR 7 TAHUN 2005 SERI C NOMOR SERI**

- d. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG) = Rp 500/m²
- e. Izin Penumpukan Barang (IPB) = Rp 2.500/m²
- f. Izin Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Dagang (IPP) = Rp100.000,-/hari
- g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
 - 1) PT Swasta Nasional. = Rp. 150.000,-
 - 2) PT. Asing = Rp. 250.000,-
 - 3) Persekutuan Komoditas, CV, Firma = Rp. 75.000,-
 - 4) Koperasi = Rp. 50.000,-
 - 5) BUMN/BUMD = Rp. 150.000,-
 - 6) Badan Usaha lainnya/Perorang = Rp. 75.000,-

(3) Daftar ulang /heregertrasi izin dikenakan biaya leges sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Pasal 13 ayat (2) dihapus dan diganti dengan Pasal 13 ditambah ayat (2a) baru ditulis dan harus dibaca sebagai berikut:

(2a) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Kasir Penerima yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan disetorkan ke kas Daerah melalui Kasir Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru
 Pada tanggal : 29 September 2005
 WALIKOTA BANJARBARU
 RUDY RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru
 Pada tanggal : 29 September 2005
 PIt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,
 BUDI YAMIN

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
 NOMOR 7 TAHUN 2005 SERI C NOMOR SERI**